

**DAFTAR CALON SEMENTARA DPRD KOTA DENPASAR DALAM PEMILU TAHUN 2019.  
2018.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2771 /PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2617/ PL.01.4-Kpt/5171/Kota/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat partai Perindo bernomor 005/DPD-PARTAI PERINDO/IX/2018 pada tanggal 15 September 2018 perihal Pengunduran Diri Caleg dan Penggantian, maka susunan keanggotaan calon anggota DPRD Kota Denpasar untuk Partai Perindo di Dapil Denpasar 5 mengalami perubahan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah :** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2771/PL.01.4-Kpt/5171/Kota/IX/2018 di atur Tentang :**

**Penggantian Calon anggota DPRD Kota Denpasar untuk Partai Perindo di Daerah Pemilihan Denpasar 5 Nomor Urut 9 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan .**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2018.